

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

Bagian Keenam belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perizinan dan non perizinan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan administratif;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan non perizinan.